



YAYASAN DAARUL ULUM

AKTE NOTARIS DAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No : AHU-00298. AH.02.01 Tahun 2014

Alamat : Jl. Raya Pemuda No. 05 Rt. 03/ 09Ds. Sasakpanjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor Hp.0812 9918 4409

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DAARUL ULUM Nomor : 07 / K / YP-DU / IV / 2018

T E N T A N G PENDIRIAN SMP ISLAM DAARUL ULUM SASAKPANJANG

- Mengingat** : 1. Telah tersedianya sarana dan prasarana yang berupa tanah, gedung dan alat praktik yang telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan SMPI
2. Banyaknya ledakan lulusan SD / MI yang tidak atau belum tertampung di sekolah lain (mengingat biaya relative tinggi)
3. Banyaknya minat lulusan SD / MI untuk melanjutkan ke SMPI
4. Banyaknya siswa yang putus sekolah dan tidak mampu biaya sekolah
- Menimbang** : 1. Azas kelembagaan yang di tuangkan pada Akte Pendirian Yayasan “ DAARUL ULUM“
2. Tersedianya sarana dan prasarana dan ruang praktik komputer
3. Adanya kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2017 yang di ikuti oleh para peserta didik sebanyak 21 siswa kelas VII dan 15 siswa kelas VIII.

MEMUTUSKAN

Bahwa awal tahun pelajaran 2018 – 2019 pada Yayasan “ DAARUL ULUM“ Kabupaten Bogor perlu dibukanya jenjang pendidikan Menengah Pertama(SMPI) sebagai pengembangan dan melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya yang kami beri nama **SMP ISLAM DAARUL ULUM SASAKPANJANG** yang berlokasi di jalan pemuda no. 05 Rt.003/09 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat.

Untuk selanjutnya dari surat keputusan ini di instruksikan untuk segera mohon mendapatkan ijin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Atap Kabupaten Bogor.

Bogor, 18 April 2018
Ketua Yayasan

H.M. Sukim, S.Sos





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmpptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmpptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/ 00011/DPMPPTSP/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP ISLAM DAARUL ULUM SASAKPANJANG
DESA SASAKPANJANG KECAMATAN TAJURHALANG**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Islam Daarul Ulum Sasakpanjang yang berlokasi di Jl. Raya Pemuda No. 05 RT.003 RW.009 Desa Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Islam Daarul Ulum Sasakpanjang yang berlokasi di Jl. Raya Pemuda No. 05 RT.003 RW.009 Desa Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN DAARUL ULUM
Alamat : Jl. Raya Pemuda No. 05 RT.003 RW.009 Desa Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama : SMP ISLAM DAARUL ULUM SASAKPANJANG
Alamat : Jl. Raya Pemuda No. 05 RT.003 RW.009 Desa Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;



- KEENAM** : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 08 JUN 2018

a.n. **BUPATI BOGOR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOYO, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 196307131992031006

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Tajurhalang;
8. Yth. Kepala Desa Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang.

